



SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan,
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



DASAR HUKUM

- 1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (jo. UU No. 31 Tahun 2004)
- 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- 5 Peraturan Menteri KKP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan KKP
- 6 Peraturan Menteri KP No. 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
- 7 Peraturan Menteri KP No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.
- 8 Keputusan Menteri KP No. 81/KEPMEN-KP/5/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan



KETERKAITAN

- SOP Pengujian Konsekuensi
- SOP Pembuatan Daftar Informasi Publik
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik



PRINSIP PELAYANAN

- Komunikatif
- Ramah
- Kooperatif
- Cepat, mudah, dan tepat



KUALIFIKASI PELAKSANA

- ✓ Komunikatif, ramah, kooperatif
- ✓ Menguasai prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat
- ✓ Menguasai pengoperasian komputer (Microsoft Office & Internet)
- ✓ Paham jenis-jenis informasi publik dan keterbukaan informasi publik
- ✓ Merupakan Tim PPID BPBL Ambon



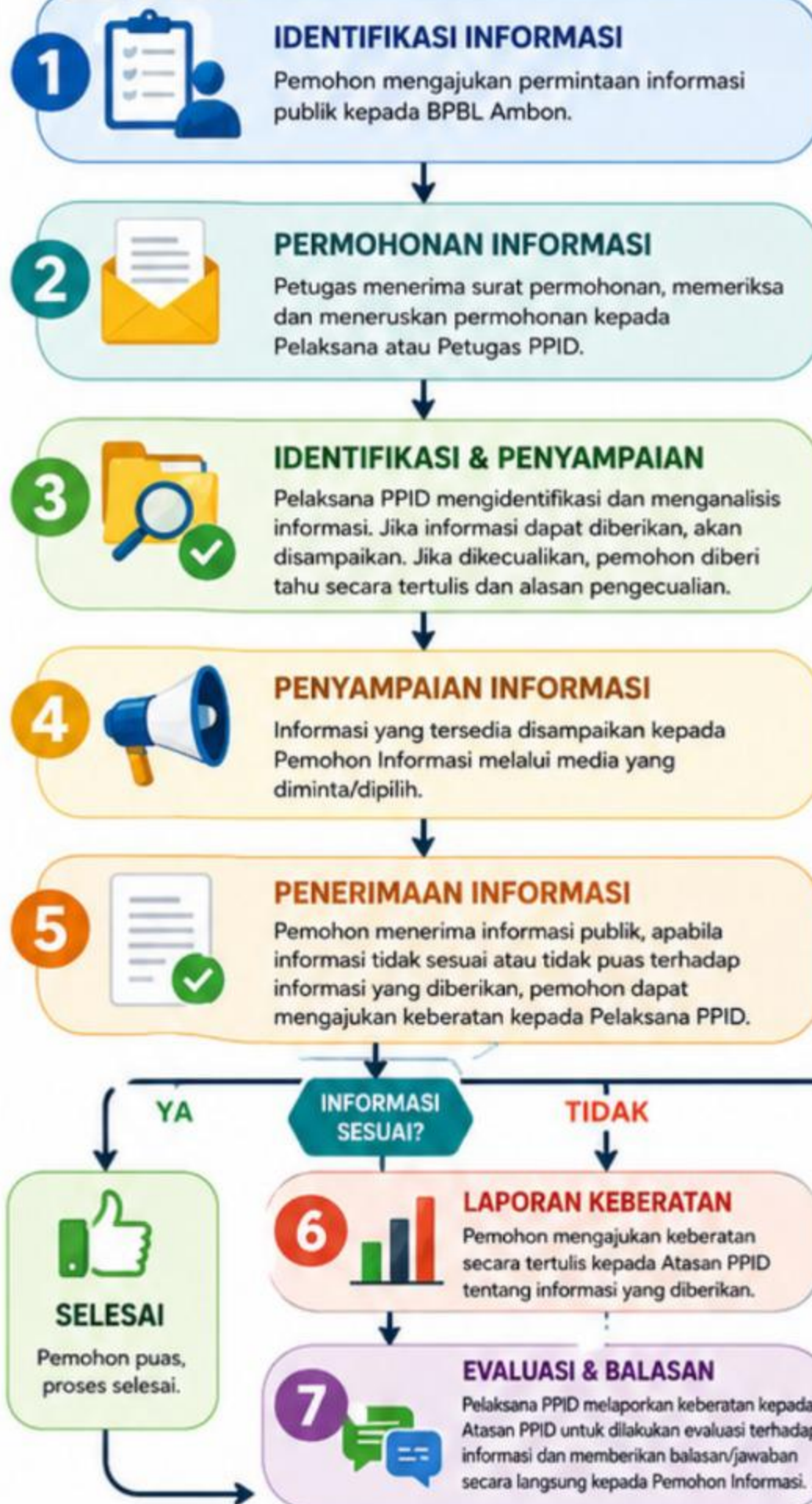
PERALATAN / PERLENGKAPAN



CATATAN PENTING

Permohonan informasi publik tidak meliputi informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan harus jelas dan dilakukan sesuai prosedur.

ALUR PROSEDUR



WAKTU LAYANAN

